

PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA

2023

PERATURAN SEKJEN LPSK NO. 8, 13 HLM.

PERATURAN SEKJEN LPSK TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA BAGI PIMPINAN DAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK : - Memberikan pengakuan, pemuliaan, dan penghormatan kepada pimpinan yang akan purna tugas dan pegawai berkaitan dengan masa pengabdian, prestasi atau kontribusi yang diberikannya, serta untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, perlu dibuat mekanisme pemberian penghargaan kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Paritrana Bagi Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- Dasar Hukum Peraturan SEKJEN LPSK ini adalah UU No. 13 Tahun 2006; Perpres No. 60 Tahun 2016
- Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang pemberian penghargaan paritrana bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan lembaga perlindungan saksi dan korban dengan menerapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang bentuk penghargaan, kriteria dan syarat pemberian penghargaan, pengusulan pemberian penghargaan, komite penghargaan paritrana, penilaian dan penentuan penerima penghargaan paritrana, penyerahan penghargaan.

CATATAN : - Peraturan Lembaga ini mulai ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2023.